



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Hari/Tanggal	: Kamis 2 Juni 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Subsidi Energi.
Ketua Rapat	: H. Wahyu Sanjaya, SE
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 3 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: DIRUT PT. PLN beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) BAKN DPR RI dengan Dirut PT. PLN beserta jajarannya, dipimpin oleh Ketua BAKN, Bpk. H. Wahyu Sanjaya, SE, dibuka pada pukul 13.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapat masukan dari hasil penelitian guna pendalaman penelaahan BAKN sebagaimana amanat pasal 112E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pada masa Sidang V Tahun 2021 terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap subsidi energi.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Dirut PT. PLN untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan pemaparan dan masukan dari Dirut PT. PLN terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Subsidi Energi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. BAKN DPR RI memberikan kesempatan kepada PT. PLN untuk menyelesaikan hasil temuan BPK dan BPKP, serta temuan permasalahan tersebut dapat diselesaikan dan penyelesaian tersebut dapat disampaikan kepada BAKN DPR RI.
2. Untuk penyederhanaan tarif dari 38 menjadi satu tarif, BAKN DPR RI menunggu kajian, usulan atau rencana kerja PT. PLN terkait reformasi subsidi dimana subsidi tarif menjadi subsidi perorangan (Subsidi Langsung).
3. BAKN DPR RI memberikan waktu 10 hari kepada PT. PLN untuk menyiapkan jawaban tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Anggota BAKN DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 2 Juni 2021

KETUA RAPAT,



H. WAHYU SANJAYA, S.E